



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SIMEON NONG DINO** Alias **DINO**
Tempat Lahir : Kloangpopot
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 17 Juli 2001
Kebangsaan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Misir, RT. 003, RW. 012, Kelurahan Madawat,
Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka
Agama : Katholik
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Kelas V)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penangkapan / penetapan penahanan:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 21 November 2019
2. Penyidik sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Maumere Kelas II sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;

Terdakwa dalam persidangan didampingi tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 28 Januari 2020, Nomor: 7/Pen.Pid/2020/PN Mme tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 28 Januari 2020, Nomor: 7/Pen.Pid/2020/PN Mme tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana (*requisitoir*) No.Reg.Perkara: PDM-02/MAUME/01/2020 tanggal 18 Februari 2020 dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SIMEON NONG DINO alias DINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Cara Atau Keadaan Yang Membahayakan Bagi Nyawa Atau Barang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" sebagaimana Dakwaan Primair Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna merah No. Pol : EB 2119 AF dengan Noka : MH3UE1210GJ003149, Nosin : E3R8E0007658 beserta dengan kuncinya;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Vega ZR warna merah No. Pol : EB 2119 AF an. PRANKRASIUS F.X TADO;

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa SIMEON NONG DINO alias DINO sedangkan,

□ 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna biru No. Pol : EB 5559 BL dengan

Noka : MH1JF5137CK658037 Nosin : JF 51E3646002;

Dikembalikan kepada saksi ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Permohonan secara Lisan dari Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan tanggal 18 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan *memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan: yang seringan-ringannya bagi Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;*

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan Surat Dakwaannya No.Reg.Perkara: PDM-02/MAUME/01/2020 tanggal 28 Januari 2020 yang disampaikan dalam persidangan Tanggal 4 Februari 2020 sebagai berikut:

PRIMAIR:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **SIMEON NONG DINO alias DINO**, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2019 bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, tepatnya di depan Kantor Polres Sikka, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere telah "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**", yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan No Pol EB 2119 AF membonceng saksi THOMAS IRFANTO, pada saat itu terdakwa datang dari arah Timur (kampong Kloangpopot) menuju arah Barat (Wairklau) dengan kondisi rem dalam keadaan tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa ketika melintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani, tepatnya di depan Kantor Polres Sikka, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan (selatan) datang saksi ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol EB 5559 BL membonceng saksi korban MARIA YOVITA LAWI dan anak korban RAFAEL GIAN MANGGE sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol EB 5559 BL yang dikendarai saksi ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE pada saat akan berbelok ke arah pintu masuk Kantor Polres Sikka;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban MARIA YOVITA LAWI mengalami nyeri pada sekujur tubuh akibat benturan setelah kecelakaan sedangkan anak korban RAFAEL GIAN MANGGE mengalami luka robek pada kepala dan dijahit sebanyak 17 jahitan, serta mengalami cedera kepala berat, kedua tangan dan kaki mengalami luka lecet sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : RSUD/105/VIII/VER/2019 tanggal 11 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Mey Indradewi; sedangkan saksi ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE mengalami luka robek atau terbuka pada dada, serta keseleo pada pergelangan tangan kiri, lecet pada paha kiri, lutut kiri, serta pergelangan kaki kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SIMEON NONG DINO** alias **DINO**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Alternatif Pertama tersebut diatas telah **“dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan No Pol EB 2119 AF memboncong saksi THOMAS IRFANTO, pada saat itu terdakwa datang dari arah Timur (kampong Kloangpopot) menuju arah Barat (Wairklau) dengan kondisi rem dalam keadaan tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa ketika melintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani, tepatnya di depan Kantor Polres Sikka, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan 80 km/jam menggunakan porsneleng 4 (empat) untuk mendahului sepeda motor yang bergerak beriringan di depan terdakwa, dan pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan (selatan) datang saksi ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol EB 5559 BL memboncong memboncong saksi korban MARIA YOVITA LAWI dan anak korban RAFAEL GIAN MANGGE sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol EB 5559 BL yang dikendarai saksi ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE pada saat akan berbelok ke arah pintu masuk Kantor Polres Sikka;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban MARIA YOVITA LAWI mengalami nyeri pada sekujur tubuh akibat benturan setelah kecelakaan sedangkan anak korban RAFAEL GIAN MANGGE mengalami luka robek pada kepala dan dijahit sebanyak 17 jahitan, serta mengalami cedera kepala berat, kedua tangan dan kaki mengalami luka lecet sebagaimana dalam Visum Et

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : RSUD/105/VIII/VER/2019 tanggal 11 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Mey Indradewi; sedangkan saksi ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE mengalami luka robek atau terbuka pada dada, serta keseleo pada pergelangan tangan kiri, lecet pada paha kiri, lutut kiri, serta pergelangan kaki kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDAIR:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **SIMEON NONG DINO alias DINO**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Alternatif Pertama tersebut diatas telah **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan No Pol EB 2119 AF membonceng saksi THOMAS IRFANTO, pada saat itu terdakwa datang dari arah Timur (kampong Kloangpopot) menuju arah Barat (Wairklau) dengan kondisi rem dalam keadaan tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa ketika melintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani, tepatnya di depan Kantor Polres Sikka, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan (selatan) datang saksi ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol EB 5559 BL membonceng saksi korban MARIA YOVITA LAWI dan anak korban RAFAEL GIAN MANGGE sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol EB 5559 BL yang dikendarai saksi ALLOYSIUS

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSYUDI MANGGE pada saat akan berbelok ke arah pintu masuk Kantor Polres Sikka;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban MARIA YOVITA LAWI mengalami nyeri pada sekujur tubuh akibat benturan setelah kecelakaan sedangkan anak korban RAFAEL GIAN MANGGE mengalami luka robek pada kepala dan dijahit sebanyak 17 jahitan, serta mengalami cedera kepala berat, kedua tangan dan kaki mengalami luka lecet sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : RSUD/105/VIII/VER/2019 tanggal 11 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Mey Indradewi; sedangkan saksi ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE mengalami luka robek atau terbuka pada dada, serta keseleo pada pergelangan tangan kiri, lecet pada paha kiri, lutut kiri, serta pergelangan kaki kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **SIMEON NONG DINO** alias **DINO**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Alternatif Pertama tersebut diatas telah ***“dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan No Pol EB 2119 AF membonceng saksi THOMAS IRFANTO, pada saat itu terdakwa datang dari arah Timur (kampong Kloangpopot) menuju arah Barat (Wairklau) dengan kondisi rem dalam keadaan tidak berfungsi dengan baik;

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani, tepatnya di depan Kantor Polres Sikka, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan 80 km/jam menggunakan porsneleng 4 (empat) untuk mendahului sepeda motor yang bergerak beriringan di depan terdakwa, dan pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan (selatan) datang saksi ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol EB 5559 BL membonceng membonceng saksi korban MARIA YOVITA LAWI dan anak korban RAFAEL GIAN MANGGE sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol EB 5559 BL yang dikendarai saksi ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE pada saat akan berbelok ke arah pintu masuk Kantor Polres Sikka;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban MARIA YOVITA LAWI mengalami nyeri pada sekujur tubuh akibat benturan setelah kecelakaan sedangkan anak korban RAFAEL GIAN MANGGE mengalami luka robek pada kepala dan dijahit sebanyak 17 jahitan, serta mengalami cedera kepala berat, kedua tangan dan kaki mengalami luka lecet sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : RSUD/105/VIII/VER/2019 tanggal 11 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Mey Indradewi; sedangkan saksi ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE mengalami luka robek atau terbuka pada dada, serta keseleo pada pergelangan tangan kiri, lecet pada paha kiri, lutut kiri, serta pergelangan kaki kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Saksi-Saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE, S.Psi, Alias YUDI Saksi dibawah Janji di depan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan yang pernah saksi berikan di depan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas.
- Bahwa yang menjadi Korbannya adalah Saksi, Isteri MARIA YOVITA LAWI dan Anak RAFAEL GIAN MANGGE, sedangkan Pelaku tabrak adalah Terdakwa SIMEON NONG DINO.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bertempat didepan gerbang masuk menuju Kantor Polres Sikka;
- Bahwa pada waktu itu hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi dengan menggunakan sepeda motor membonceng istri Saksi dan anak Saksi dari arah barat hendak menuju ke timur, ketika sampai di pertigaan masuk gerbang Kantor Polres Sikka, ketika sudah melewati garis putih saat hendak ingin masuk melalui gerbang, kami tiba-tiba ditabrak dari arah depan yang menyebabkan Saksi, istri Saksi MARIA YOVITA LAWI dan anak Saksi langsung jatuh di aspal;
- Bahwa yang menabrak Saksi Korban, Isteri MARIA YOVITA LAWI dan Anak adalah Terdakwa SIMEON NONG DINO Alias Dino;

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka lecet dan sakit pada tubuh, sedangkan anak Saksi mengalami pecah pada bagian kepala karena terpental jauh dari sepeda motor dan jatuh di aspal sementara istri Saksi MARIA YOVITA LAWI mengalami lecet-lecet dan sakit pada tubuhnya;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan keadaan lalu lintas saat itu sedang ramai dan ada banyak kendaraan lain;
- Bahwa pada saat kejadian itu dari arah berlawanan ada 3 (tiga) kendaraan lain dan ketiga kendaraan tersebut telah berhenti dan memberikan jalan kepada Saksi untuk masuk dan membelokan sepeda motor Saksi ke arah gerbang Polres Sikka, namun tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang dengan posisi melambung dari arah kiri melewati 3 (tiga) kendaraan lain yang ada didepannya dan menabrak bagian depan sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena pada saat itu Saksi langsung kaget ketika ditabrak oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian membenarkan jarak titik ketika terjadi tabrakan dengan titik pental akibat ditabrak Terdakwa pada foto gambar lokasi tempat kejadian perkara sebagaimana termaktub pada Berita acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa sejak kejadian kecelakaan tersebut hingga saat persidangan hari ini, tidak ada permintaan maaf atau penggantian biaya yang dilakukan oleh Terdakwa maupun keluarga atau perwakilan Terdakwa kepada Saksi dan keluarga;
- Bahwa saat itu Saksi membonceng Istri dan Anak Saksi menggunakan Sepeda Motor "Honda Beat" Warna Biru Putih, dimana posisi duduk anak Saksi berada didepan sedangkan istri Saksi MARIA YOVITA LAWI berada dibelakang Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika terjadi tabrakan itu Terdakwa menggunakan Sepeda Motor "Yamaha Vega Z R" Warna Merah;

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban MARIA YOVITA LAWI mengalami nyeri pada sekujur tubuh akibat benturan setelah kecelakaan sedangkan Anak Korban RAFAEL GIAN MANGGE mengalami luka robek pada kepala dan dijahit sebanyak 17 jahitan, serta mengalami cedera kepala berat, kedua tangan dan kaki mengalami luka lecet sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : RSUD/105/VIII/VER/2019 tanggal 11 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. MEY INDRADEWI; sedangkan Saksi Korban ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE mengalami luka robek atau terbuka pada dada, serta keseleo pada pergelangan tangan kiri, lecet pada paha kiri, lutut kiri, serta pergelangan kaki kiri;
- Bahwa benar Terdakwa ketika mengendarai sepeda motor, setelah ditanya tidak mempunyai SIM C dan tidak memakai helm, sementara Terdakwa mengendarai sepeda motor berkecepatan tinggi sekitar 80 km/jam, tanpa mempedulikan keadaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI KORBAN MARIA YOVITA LAWI, S.Pd, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan yang pernah saksi berikan di depan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas.
- Bahwa yang menjadi Korbannya adalah Saksi MARIA YOVITA LAWI sendiri, Suami ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE dan Anak RAFAEL GIAN

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGGE, sedangkan Pelaku tabrak adalah Terdakwa SIMEON NONG DINO.

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bertempat didepan gerbang masuk menuju Kantor Polres Sikka;
- Bahwa pada waktu itu hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, sekitar pukul 20.00 WITA, Suami Saksi ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE dengan menggunakan sepeda motor membonceng Saksi dan anak Saksi RAFAEL GIAN MANGGE dari arah barat hendak menuju ke timur, ketika sampai di pertigaan masuk gerbang Kantor Polres Sikka, ketika sudah melewati garis putih saat hendak ingin masuk melalui gerbang, kami tiba-tiba ditabrak dari arah depan yang menyebabkan Saksi, Suami Saksi ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE dan anak Saksi RAFAEL GIAN MANGGE langsung jatuh di aspal;
- Bahwa yang menabrak Saksi Korban, Suami ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE dan Anak RAFAEL GIAN MANGGE adalah Terdakwa SIMEON NONG DINO Alias Dino;
- Bahwa benar Penuntut Umum lalu membacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD/105/VIII/VER/2019 tertanggal 11 Agustus 2019 atas nama Dokter Pemeriksa: dr. MEY INDRADEWI;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan keadaan lalu lintas saat itu sedang ramai dan ada banyak kendaraan lain;
- Bahwa pada saat kejadian itu dari arah berlawanan ada 3 (tiga) kendaraan lain dan ketiga kendaraan tersebut telah berhenti dan memberikan jalan kepada Suami Saksi ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE untuk masuk dan membelokan sepeda motor Saksi ke arah gerbang Polres Sikka, namun tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang dengan posisi melambung dari arah

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri melewati 3 (tiga) kendaraan lain yang ada didepannya dan menabrak bagian depan sepeda motor Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu karena pada saat itu Saksi langsung kaget ketika ditabrak oleh Terdakwa;
- Bahwa sejak kejadian kecelakaan tersebut hingga saat persidangan hari ini, tidak ada permintaan maaf atau penggantian biaya yang dilakukan oleh Terdakwa maupun keluarga atau perwakilan Terdakwa kepada Saksi dan keluarga;
- Bahwa saat itu Suami Saksi ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE membonceng Saksi dan Anak Saksi RAFAEL GIAN MANGGE menggunakan Sepeda Motor "Honda Beat" Warna Biru Putih, dimana posisi duduk anak Saksi berada didepan sedangkan Saksi berada dibelakang Suami Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika terjadi tabrakan itu Terdakwa menggunakan Sepeda Motor "Yamaha Vega Z R" Warna Merah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Saksi pada awalnya mata dan mulut tidak bisa bergerak, namun kini setelah diterapi perlahan mulai ada kemajuan dan sudah bisa bergerak kembali;
- Bahwa ketika terjadi tabrakan, Anak Saksi RAFAEL GIAN MANGGE terpejal cukup jauh dari atas motor sekitar kira-kira 4 (empat) meter sampai dengan 6 (enam) meter;
- Bahwa Saksi kemudian membenarkan jarak titik ketika terjadi tabrakan dengan titik pejal akibat ditabrak Terdakwa pada foto gambar lokasi tempat kejadian perkara sebagaimana termaktub pada Berita acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa keadaan lalu lintas saat itu sedang ramai dan ada banyak kendaraan lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena pada saat itu Saksi langsung kaget ketika kami ditabrak oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kejadian kecelakaan tersebut hingga saat persidangan hari ini, tidak ada permintaan maaf atau penggantian biaya yang dilakukan oleh Terdakwa maupun keluarga atau perwakilan Terdakwa kepada Saksi dan keluarga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban MARIA YOVITA LAWI mengalami nyeri pada sekujur tubuh akibat benturan setelah kecelakaan sedangkan Anak Korban RAFAEL GIAN MANGGE mengalami luka robek pada kepala dan dijahit sebanyak 17 jahitan, serta mengalami cedera kepala berat, kedua tangan dan kaki mengalami luka lecet sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : RSUD/105/VIII/VER/2019 tanggal 11 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. MEY INDRADEWI; sedangkan Saksi Korban ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE mengalami luka robek atau terbuka pada dada, serta keseleo pada pergelangan tangan kiri, lecet pada paha kiri, lutut kiri, serta pergelangan kaki kiri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa yang menjadi Korbannya adalah Saksi ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE sebagai pengendara Motor, Isteri Saksi MARIA YOVITA LAWI dan Anak RAFAEL GIAN MANGGE, sedangkan Pelaku tabrak adalah Terdakwa SIMEON NONG DINO;

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat didepan gerbang masuk menuju Kantor Polres Sikka;
- Bahwa pada waktu itu hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi dengan menggunakan sepeda motor membonceng istri Saksi dan anak Saksi dari arah barat hendak menuju ke timur, ketika sampai di pertigaan masuk gerbang Kantor Polres Sikka, ketika sudah melewati garis putih saat hendak ingin masuk melalui gerbang, kami tiba-tiba ditabrak dari arah depan yang menyebabkan Saksi, istri Saksi MARIA YOVITA LAWI dan anak Saksi langsung jatuh di aspal;
- Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan keadaan lalu lintas saat itu sedang ramai dan ada banyak kendaraan lain;
- Bahwa pada saat kejadian itu dari arah berlawanan ada 3 (tiga) kendaraan lain dan ketiga kendaraan tersebut telah berhenti dan memberikan jalan kepada Saksi untuk masuk dan membelokan sepeda motor Saksi ke arah gerbang Polres Sikka, namun tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang dengan posisi melambung dari arah kiri melewati 3 (tiga) kendaraan lain yang ada didepannya dan menabrak bagian depan sepeda motor Saksi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan jarak titik ketika terjadi tabrakan dengan titik pental akibat ditabrak Terdakwa pada foto gambar lokasi tempat kejadian perkara sebagaimana termaktub pada Berita acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa benar sejak kejadian kecelakaan tersebut hingga saat persidangan hari ini, tidak ada permintaan maaf atau penggantian biaya yang dilakukan oleh Terdakwa maupun keluarga atau perwakilan Terdakwa kepada para Saksi Korban dan keluarga;

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Korban ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE membonceng Istri Saksi Korban MARIA YOVITA LAWI dan Anak Saksi RAFAEL GIAN MANGGE menggunakan Sepeda Motor "Honda Beat" Warna Biru Putih, dimana posisi duduk anak Saksi Korban ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE berada didepan sedangkan istri Saksi MARIA YOVITA LAWI berada dibelakang Saksi Korban ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE;
- Bahwa ketika terjadi tabrakan itu Terdakwa menggunakan Sepeda Motor "Yamaha Vega Z R" Warna Merah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban MARIA YOVITA LAWI mengalami nyeri pada sekujur tubuh akibat benturan setelah kecelakaan sedangkan Anak Korban RAFAEL GIAN MANGGE mengalami luka robek pada kepala dan dijahit sebanyak 17 jahitan, serta mengalami cedera kepala berat, kedua tangan dan kaki mengalami luka lecet sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: RSUD/105/VIII/VER/2019 tanggal 11 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. MEY INDRADEWI; sedangkan Saksi Korban ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE mengalami luka robek atau terbuka pada dada, serta keseleo pada pergelangan tangan kiri, lecet pada paha kiri, lutut kiri, serta pergelangan kaki kiri;
- Bahwa benar Terdakwa ketika mengendarai sepeda motor, setelah ditanya tidak mempunyai SIM C dan tidak memakai helm, sementara Terdakwa mengendarai sepeda motor berkecepatan tinggi sekitar 80 km/jam, tanpa memedulikan keadaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Barang Bukti berupa:

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna merah No. Pol : EB 2119 AF dengan Noka : MH3UE1210GJ003149, Nosin : E3R8E0007658 beserta dengan kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Vega ZR warna merah No. Pol : EB 2119 AF an. PRANKRASIUS F.X TADO;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna biru No. Pol : EB 5559 BL dengan Noka : MH1JF5137CK658037 Nosin : JF 51E3646002;

Maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo. Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat untuk akan mempertimbangkannya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (**vide** Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini; Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (**een en ondeelbaar**) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat didepan gerbang masuk menuju Kantor Polres Sikka;
- Bahwa yang menjadi Korbannya adalah Saksi ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE sebagai pengendara Motor, Istri Saksi MARIA YOVITA LAWI dan Anak RAFAEL GIAN MANGGE, sedangkan Pelaku tabrak adalah Terdakwa SIMEON NONG DINO;
- Bahwa pada waktu itu hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Korban ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE dengan menggunakan sepeda motor membonceng MARIA YOVITA LAWI dan Anak RAFAEL GIAN MANGGE dari arah barat hendak menuju ke timur, ketika sampai di pertigaan masuk gerbang Kantor Polres Sikka, ketika sudah melewati garis putih saat hendak ingin masuk melalui gerbang, kami tiba-tiba ditabrak dari arah depan yang menyebabkan Saksi Korban, istri Saksi MARIA YOVITA LAWI dan anak Saksi langsung jatuh di aspal;
- Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan keadaan lalu lintas saat itu sedang ramai dan ada banyak kendaraan lain;
- Bahwa pada saat kejadian itu dari arah berlawanan ada 3 (tiga) kendaraan lain dan ketiga kendaraan tersebut telah berhenti dan memberikan jalan kepada Saksi Korban ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE untuk masuk dan membelokan sepeda motor Saksi Korban ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE ke arah gerbang Polres Sikka, namun tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang dengan posisi melambung dari arah kiri melewati 3 (tiga) kendaraan lain yang ada didepannya dan menabrak bagian depan sepeda motor Saksi Korban ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE;

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan jarak titik ketika terjadi tabrakan dengan titik pental akibat ditabrak Terdakwa pada foto gambar lokasi tempat kejadian perkara sebagaimana termaktub pada Berita acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa benar sejak kejadian kecelakaan tersebut hingga saat persidangan hari ini, tidak ada permintaan maaf atau penggantian biaya yang dilakukan oleh Terdakwa maupun keluarga atau perwakilan Terdakwa kepada para Saksi Korban dan keluarga;
- Bahwa saat itu Saksi Korban ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE membonceng Istri Saksi Korban MARIA YOVITA LAWI dan Anak Saksi RAFAEL GIAN MANGGE menggunakan Sepeda Motor "Honda Beat" Warna Biru Putih, dimana posisi duduk anak Saksi Korban ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE berada didepan sedangkan istri Saksi MARIA YOVITA LAWI berada dibelakang Saksi Korban ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE;
- Bahwa ketika terjadi tabrakan itu Terdakwa menggunakan Sepeda Motor "Yamaha Vega Z R" Warna Merah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban MARIA YOVITA LAWI mengalami nyeri pada seujur tubuh akibat benturan setelah kecelakaan sedangkan Anak Korban RAFAEL GIAN MANGGE mengalami luka robek pada kepala dan dijahit sebanyak 17 jahitan, serta mengalami cedera kepala berat, kedua tangan dan kaki mengalami luka lecet sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: RSUD/105/VIII/VER/2019 tanggal 11 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. MEY INDRADEWI; sedangkan Saksi Korban ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE mengalami luka robek atau terbuka pada dada, serta keseleo pada pergelangan tangan kiri, lecet pada paha kiri, lutut kiri, serta pergelangan kaki kiri;

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ketika mengendarai sepeda motor, setelah ditanya tidak mempunyai SIM C dan tidak memakai helm, sementara Terdakwa mengendarai sepeda motor berkecepatan tinggi sekitar 80 (delapan puluh) km/jam, tanpa mempedulikan keadaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Subsidiar Alternatif yakni Primair Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Primair Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Subsidiar Pertama Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Subsidiar Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Primair Kedua yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (4) Undang – Undang Republik

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan

unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengendarai Kendaraan Bermotor Dengan Cara Atau Sengaja Membahayakan Nyawa Atau Barang;
3. Unsur Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat Dan Kerusakan Kendaraan Dan/Atau Barang.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*setiap orang*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Baringsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "strafbaar feit" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **SIMEON NONG DINO Alias DINO** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengendarai Kendaraan Bermotor Dengan Cara Atau Sengaja Membahayakan Nyawa Atau Barang:

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut E.Y. KANTER, S.H. dan S.R. SIANTURI,

S.H. dalam bukunya “Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” bahwa dilihat dari sudut kesadaran kealpaan dibedakan menjadi kealpaan yang disadari yaitu jika pelaku dapat membayangkan/memperkirakan akan timbulnya suatu akibat ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga dan kealpaan yang tidak disadari yaitu pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum / yang layak) pelaku dapat membayangkannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

- Angka 8: Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;
- Angka 23: Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;
- Angka 27: Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas;

Menimbang, bahwa apabila seorang pengemudi berbuat lain dari pada apa yang diatur, maka apabila perbuatan kesengajaannya itu mengakibatkan kecelakaan, maka terhadapnya dapat dikatakan karena kelalaiannya atau salahnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa salah satu ciri yang membedakan tindak pidana ini dengan tindak pidana yang lain adalah pelaku dalam melakukan tindak pidana ini menggunakan kendaraan bermotor baik itu dia sebagai yang mengemudikan kendaraan bermotor tersebut maupun yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap oranglain yang sedang mengemudikan kendaraan bermotor tersebut;

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Umum Pasal 1 butir 8 UU

No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa dalam afiliasi-nya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi yakni berdasarkan keterangan para Saksi yakni serta keterangan ia Terdakwa, dan Barang Bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, maka terhadap unsur a quo ini Majelis Hakim menguraikannya melalui fakta-fakta hukum berikut ini :

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat didepan gerbang masuk menuju Kantor Polres Sikka;
- Bahwa yang menjadi Korbannya adalah Saksi ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE sebagai pengendara Motor, Isteri Saksi MARIA YOVITA LAWI dan Anak RAFAEL GIAN MANGGE, sedangkan Pelaku tabrak adalah Terdakwa SIMEON NONG DINO;
- Bahwa pada waktu itu hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Korban ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE dengan menggunakan sepeda motor membonceng MARIA YOVITA LAWI dan Anak RAFAEL GIAN MANGGE dari arah barat hendak menuju ke timur, ketika sampai di pertigaan masuk gerbang Kantor Polres Sikka, ketika sudah melewati garis putih saat hendak ingin masuk melalui gerbang, kami tiba-tiba ditabrak dari arah depan yang menyebabkan Saksi Korban, istri Saksi MARIA YOVITA LAWI dan anak Saksi langsung jatuh di aspal;
- Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan keadaan lalu lintas saat itu sedang ramai dan ada banyak kendaraan lain;

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian itu dari arah berlawanan ada 3 (tiga) kendaraan lain dan ketiga kendaraan tersebut telah berhenti dan memberikan jalan kepada Saksi Korban ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE untuk masuk dan membelokan sepeda motor Saksi Korban ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE ke arah gerbang Polres Sikka, namun tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang dengan posisi melambung dari arah kiri melewati 3 (tiga) kendaraan lain yang ada didepannya dan menabrak bagian depan sepeda motor Saksi Korban ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE;
- Bahwa Terdakwa membenarkan jarak titik ketika terjadi tabrakan dengan titik pental akibat ditabrak Terdakwa pada foto gambar lokasi tempat kejadian perkara sebagaimana termaktub pada Berita acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa benar sejak kejadian kecelakaan tersebut hingga saat persidangan hari ini, tidak ada permintaan maaf atau penggantian biaya yang dilakukan oleh Terdakwa maupun keluarga atau perwakilan Terdakwa kepada para Saksi Korban dan keluarga;
- Bahwa saat itu Saksi Korban ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE membonceng Istri Saksi Korban MARIA YOVITA LAWI dan Anak Saksi RAFAEL GIAN MANGGE menggunakan Sepeda Motor "Honda Beat" Warna Biru Putih, dimana posisi duduk anak Saksi Korban ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE berada didepan sedangkan istri Saksi MARIA YOVITA LAWI berada dibelakang Saksi Korban ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE;
- Bahwa ketika terjadi tabrakan itu Terdakwa menggunakan Sepeda Motor "Yamaha Vega Z R" Warna Merah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban MARIA YOVITA LAWI mengalami nyeri pada sekujur tubuh akibat benturan setelah kecelakaan sedangkan Anak Korban RAFAEL GIAN MANGGE

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka robek pada kepala dan dijahit sebanyak 17 jahitan, serta mengalami cedera kepala berat, kedua tangan dan kaki mengalami luka lecet sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: RSUD/105/VIII/VER/2019 tanggal 11 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. MEY INDRADEWI; sedangkan Saksi Korban ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE mengalami luka robek atau terbuka pada dada, serta keseleo pada pergelangan tangan kiri, lecet pada paha kiri, lutut kiri, serta pergelangan kaki kiri;

- Bahwa benar Terdakwa ketika mengendarai sepeda motor, setelah ditanya tidak mempunyai SIM C dan tidak memakai helm, sementara Terdakwa mengendarai sepeda motor berkecepatan tinggi sekitar 80 (delapan puluh) km/jam, tanpa memedulikan keadaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi fakta hukum yang terungkap sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan setelah diafiliasikan dengan unsur pasal yuridis, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pasal *a quo* telah terbukti dalam pertimbangan uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengendarai Kendaraan Bermotor Dengan Cara Atau Sengaja Membahayakan Nyawa Atau Barang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat Dan Kerusakan Kendaraan Dan/Atau Barang:

Menimbang, bahwa luka berat dalam unsur ini bukan karena dikehendaki atau diniati atau tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa akan tetapi kematian tersebut dalam peristiwa dimaksud hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hatian atau lalaiannya terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam afiliasi-nya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi yakni berdasarkan keterangan para Saksi yakni serta keterangan ia Terdakwa, dan Barang Bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka terhadap unsur a quo ini Majelis Hakim menguraikannya melalui fakta-fakta hukum berikut ini :

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat didepan gerbang masuk menuju Kantor Polres Sikka;
- Bahwa yang menjadi Korbannya adalah Saksi ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE sebagai pengendara Motor, Isteri Saksi MARIA YOVITA LAWI dan Anak RAFAEL GIAN MANGGE, sedangkan Pelaku tabrak adalah Terdakwa SIMEON NONG DINO;
- Bahwa pada waktu itu hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Korban ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE dengan menggunakan sepeda motor membonceng MARIA YOVITA LAWI dan Anak RAFAEL GIAN MANGGE dari arah barat hendak menuju ke timur, ketika sampai di pertigaan masuk gerbang Kantor Polres Sikka, ketika sudah melewati garis putih saat hendak ingin masuk melalui gerbang, kami tiba-tiba ditabrak dari arah depan yang menyebabkan Saksi Korban, istri Saksi MARIA YOVITA LAWI dan anak Saksi langsung jatuh di aspal;
- Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan keadaan lalu lintas saat itu sedang ramai dan ada banyak kendaraan lain;
- Bahwa pada saat kejadian itu dari arah berlawanan ada 3 (tiga) kendaraan lain dan ketiga kendaraan tersebut telah berhenti dan memberikan jalan kepada Saksi Korban ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE untuk masuk dan membelokan sepeda motor Saksi Korban ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE ke arah gerbang Polres Sikka, namun tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang dengan posisi melambung dari arah kiri melewati 3 (tiga) kendaraan lain yang ada didepannya dan

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak bagian depan sepeda motor Saksi Korban ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE;

- Bahwa Terdakwa membenarkan jarak titik ketika terjadi tabrakan dengan titik pental akibat ditabrak Terdakwa pada foto gambar lokasi tempat kejadian perkara sebagaimana termaktub pada Berita acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa benar sejak kejadian kecelakaan tersebut hingga saat persidangan hari ini, tidak ada permintaan maaf atau penggantian biaya yang dilakukan oleh Terdakwa maupun keluarga atau perwakilan Terdakwa kepada para Saksi Korban dan keluarga;
- Bahwa saat itu Saksi Korban ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE membonceng Istri Saksi Korban MARIA YOVITA LAWI dan Anak Saksi RAFAEL GIAN MANGGE menggunakan Sepeda Motor "Honda Beat" Warna Biru Putih, dimana posisi duduk anak Saksi Korban ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE berada didepan sedangkan istri Saksi MARIA YOVITA LAWI berada dibelakang Saksi Korban ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE;
- Bahwa ketika terjadi tabrakan itu Terdakwa menggunakan Sepeda Motor "Yamaha Vega Z R" Warna Merah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban MARIA YOVITA LAWI mengalami nyeri pada sekujur tubuh akibat benturan setelah kecelakaan sedangkan Anak Korban RAFAEL GIAN MANGGE mengalami luka robek pada kepala dan dijahit sebanyak 17 jahitan, serta mengalami cedera kepala berat, kedua tangan dan kaki mengalami luka lecet sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: RSUD/105/VIII/VER/2019 tanggal 11 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. MEY INDRADEWI; sedangkan Saksi Korban ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE mengalami luka robek atau terbuka pada dada,

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keseleo pada pergelangan tangan kiri, lecet pada paha kiri, lutut kiri, serta pergelangan kaki kiri;

- Bahwa benar Terdakwa ketika mengendarai sepeda motor, setelah ditanya tidak mempunyai SIM C dan tidak memakai helm, sementara Terdakwa mengendarai sepeda motor berkecepatan tinggi sekitar 80 (delapan puluh) km/jam, tanpa memedulikan keadaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi fakta hukum yang terungkap sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan setelah diafiliasikan dengan unsur pasal yuridis, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pasal *a quo* telah terbukti dalam pertimbangan uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat Dan Kerusakan Kendaraan Dan/Atau Barang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum; Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Dakwaan Primair Kedua dari Penuntut Umum yaitu Pasal 311 Ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 311 Ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*verontschuldigungs gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para Korban mengalami luka-luka berat dan ringan;

Keadaan yang meringankan :

- o Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 311 Ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SIMEON NONG DINO Alias DINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Cara Atau Keadaan Yang Membahayakan Bagi Nyawa Atau Barang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat” sebagaimana Dakwaan Primair Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIMEON NONG DINO Alias DINO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna merah No. Pol : EB 2119 AF dengan Noka : MH3UE1210GJ003149, Nosin : E3R8E0007658 beserta dengan kuncinya;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Vega ZR warna merah No. Pol : EB 2119 AF an. PRANKRASIUS F.X TADO;Dikembalikan kepada terdakwa SIMEON NONG DINO alias DINO sedangkan,
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna biru No. Pol : EB 5559 BL dengan Noka : MH1JF5137CK658037 Nosin : JF 51E3646002;Dikembalikan kepada saksi ALLOYSIUS RUSYUDI MANGGE ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada Hari **RABU** Tanggal **19 FEBRUARI 2020**, oleh Kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H**, Ketua Pengadilan Negeri Maumere yang ditetapkan selaku Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H**, dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada Hari **KAMIS** Tanggal **20 FEBRUARI 2020** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **ALBERTUS ASAN GELI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, dihadiri oleh: **JERMIAS PENNA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka, serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **DODI EFRIZON, S.H.**

JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.

2. **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ALBERTUS A. GELI, S.H.

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.